



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 159 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA  
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan pertama, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak daerah sampai dengan triwulan pertama tahun 2026 atas tercapainya target penerimaan pajak daerah yang meliputi:
- a. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebesar 24% (dua puluh empat persen);
  - b. pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebesar 21,17% (dua puluh satu koma satu tujuh persen);
  - c. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  - d. pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebesar 26,86% (dua puluh enam koma delapan enam persen);
  - e. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebesar 23,81% (dua puluh tiga koma delapan satu persen);
  - f. pajak reklame sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen);
  - g. pajak air tanah sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 19,12% (sembilan belas koma satu dua persen);
- j. opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 21% (dua puluh satu persen); dan
- k. opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 18,05% (delapan belas koma nol lima persen).

KEDUA : Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

KETIGA : Persentase insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

- a. Bupati Bantul sebesar 3,22% (tiga koma dua dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- b. Wakil Bupati Bantul sebesar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 3,50% (tiga koma lima nol persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebesar 90,29% (sembilan puluh koma dua sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah, selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Bupati Bantul sebesar Rp102.259.000,00 (seratus dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp94.955.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp111.152.000,00 (seratus sebelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
  - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp2.867.407.247,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- KELIMA : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Maret 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

